



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 54/KPU/II/2010 Jakarta, 5 Februari 2010
Lamp. : -
Perihal : **Tindak Lanjut Surat KPU**
Nomor 50/KPU/II/2010
Kepada yth.
1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kab./Kota
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat KPU nomor 50/KPU/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 perihal pembatalan SEB dan pengembalian pembentukan Panwaslukada kepada Undang-Undang/Fatwa MA, dengan ini diminta kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

1. Menolak semua panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik oleh Bawaslu melalui prosedur dan mekanisme pembentukan yang tidak sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 2007.
2. Mengupayakan secara maksimal agar Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang segera terbentuk dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendesak kepada Bawaslu agar segera melakukan *fit and proper test* terhadap calon-calon anggota Panwaslu yang dikirimkan oleh KPU di daerah masing-masing.
 - b. Melakukan koordinasi yang efektif kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait agar pembentukan Panwaslu yang sesuai dengan Undang-Undang dapat **segera** terwujud supaya tidak ada tahapan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan tanpa pengawasan.
 - c. Melakukan koordinasi secara khusus dengan DPRD setempat dan meminta kepada DPRD agar membentuk Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika Bawaslu tidak bersedia atau tidak ada kejelasan bersedia atau tidak melakukan *fit and proper test*.
 - d. Menyerahkan enam nama calon anggota Panwaslu yang sudah direkrut kepada DPRD untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut surat ini, diminta kepada KPU Provinsi agar memberikan bimbingan kepada KPU Kab./kota di wilayah masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan agar dilaksanakan.
Terimakasih.

